

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Permohonan Penetapan *Mafqud* di Pengadilan Agama

Penetapan disebut juga *al-isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk pengadilan agama dalam arti buka peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan dengan *jurisdiction voluntaria*. Dengan demikian, penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan suatu perkara permohonan/valuntair. Dalam penetapan hanya ada pemohon dan tidak ada lawan hukum.⁵⁹ Penetapan dapat dilihat dari perkara, yaitu:⁶⁰

- a. Penetapan dalam dispensasi nikah
- b. Izin nikah
- c. Wali nikah
- d. Izin poligami
- e. Perwalian
- f. Isbat nikah dan lain-lain

Ciri voluntair, yaitu:⁶¹

- a. Masalah yang diajukan berisi kepentingan sepihak.
- b. Permasalahan yang diselesaikan di pengadilan tidak mengandung sengketa.

⁵⁹ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hal.317-318.

⁶⁰*Ibid*, hal. 318.

⁶¹ *Ibid*, hal. 175.

- c. Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang dijadikan lawan.

Adapun syarat permohonan penetapan *mafqud* diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Surat permohonan akan *mafqud* yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Silsilah yang diketahui oleh Lurah Desa
- d. Foto Copy kematian dari pewaris
- e. Surat keterangan/pengantar dari Kelurahan/Desa mengenai orang yang dimohonkan *mafqud*
- f. Membayar biaya perkara

Prosedur permohonan *mafqud* dipengadilan agama diantaranya :

- a. Pertama, pemohon mengajukan permohonan penetapan *mafqud* untuk orang yang telah lama meninggalkan kediamannya yang ditujukan kepada ketua hakim Pengadilan Agama yang kemudian diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama. Permohonan perkara sekurang-kurangnya harus memuat identitas pemohon setidaknya-tidaknya nama dan alamat serta status hukumnya.
- b. Kedua, panitera mendaftarkan permohonan tersebut dan menentukan nomer perkaranya.
- c. Ketiga, pemohon membayar seluruh biaya perkara.
- d. Keempat, ketua Pengadilan Agama menentukan hakim yang menyidangkan perkara serta waktu kapan persidangannya. Ketua Majelis Hakim sudah menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari

kerja. Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim harus memperhatikan jauh-dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat persidangan.⁶²

e. Kelima, pemanggilan pemohon agar hadir di dalam persidangan.

f. Keenam, pelaksanaan persidangan. Di dalam persidangan ini diadakan pemeriksaan terhadap pemohon serta pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang akan menjadi pertimbangan hakim.

g. Terakhir jika semua terbukti benar kemudian hakim memberikan penetapan terhadap permohonan *mafqud* yang diajukan oleh pemohon.

2. Putusan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn

a. Identitas Pemohon

Pemohon adalah Rudyanto bin B. Panjaitan dan Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan. Pemohon telah mengajukan permohonan kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 13 Desember 2017 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn. Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan B. Panjaitan bin Abdullah (*mualaf*) dengan Darmainun binti Djamingan berdasarkan Penetapan *Itsbat* Nikah Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Desember 2017 No. 118/Pdt.P/2017/PA – Mdn.⁶³

b. Dasar Permohonan

⁶² Standar Pelayanan Umum, Berdasarkan SK KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan <http://new.pa-jember.go.id/halaman/content/standar-pelayanan-umum>, diakses tanggal 15 Juni 2021, pukul 12.11 WIB.

⁶³ Putusan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 13 Desember 2017, hal. 2.

Pada saat Pemohon II berusia 2 (dua) Tahun tepatnya pada Tahun 1990, B. Panjaitan telah pergi meninggalkan rumah dan informasi yang diperoleh B. Panjaitan telah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan telah berpindah keyakinan kembali menjadi seorang Nasrani. Hal ini sejalan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh salah seorang kakak kandung Almh. Darmainun.⁶⁴

Para Pemohon telah berusaha mencari B. Panjaitan tersebut, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, kemudian Darmainun binti Djamingan meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Januari 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tanggal 13 November 2017 No. 470 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan serta Surat Keterangan Kematian dari RS Grand Medistra Lubuk Pakam tanggal 19 Januari 2013 No. 891/SKK/RSGM/01/2013.⁶⁵

Semasa hidup Almh. Darmainun bersama 7 (tujuh) orang saudara kandung memperoleh harta peninggalan dari orangtua kandung Almh. Darmainun berupa 1 (satu) unit rumah seluas 438 M² (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) yan/g terletak di Jalan Perwira No. 11 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Tgl. 23 Juni 1986 No. 227. Oleh karena B. Panjaitan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Almh. Darmainun telah meninggal dunia, maka yang berhak menerima bahagian dari harta peninggalan orangtua kandung Almh. Darmainun tersebut adalah kedua orang anak, yaitu : a). Rudyanto bin B. Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung;

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

dan b). Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung.⁶⁶

Sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 9 Juni 2017 dan telah dicatat dalam Register Kelurahan Bantan Timur tanggal 9 Juni 2017 No. 19/SKAW-BT/MT/2017 serta tercatat dalam Register Kecamatan Medan Tembung Tgl. 12 Juni 2017 No. 183/SKAWMT/KM/2017, selain dari nama-nama yang disebutkan diatas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Almh. Darmainun binti Djamingan.

Adapun tujuan didaftarkan penetapan ahli waris ini adalah karena sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum disamping melakukan pengalihan hak terhadap harta peninggalan dari orangtua Almh. Darmainun binti Djamingan.⁶⁷

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menunjuk Hakim yang nantinya memeriksa permohonan ini serta memanggil Para Pemohon untuk hadir dipersidangan yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memutuskan permohonan ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :⁶⁸

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan B. Panjaitan bin Abdullah, Laki-laki, Umur 56 Tahun, alamat terakhir di Jalan Pukat V No. 6 Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sebagai orang yang hilang (Mafqud) sejak Tahun 1990;

⁶⁶ *Ibid*, hal. 3.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 3-4.

3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan orangtua Almh. Darmainun binti Djamingan adalah kedua orang anak kandung, yaitu :
 - a). Rudiyanto bin B. Panjaitan ;
 - b). Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. Pertimbangan Hakim

Dalam kasus ini pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta penjelasannya yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf b, permohonan Penetapan Ahli waris adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.⁶⁹

Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir dengan diwakili kuasanya di persidangan. Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Almh. Darmainun binti Djamingan yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013 di Medan karena sakit, serta telah memberikan penjelasan terhadap Permohonannya di persidangan yang pada initinya memperjelas maksud dan tujuan permohonannya. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 Rbg) serta 2 (dua) orang

⁶⁹ *Ibid*, hal. 8.

saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut dihadapan Majelis hakim. Selain bukti surat, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan, karena itu sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima, maka dapat dirumuskan fakta hukuman fakta-fakta hukum sebagai berikut :⁷⁰

- a. Bahwa B. Panjaitan bin Abdullah dengan Darmainun binti Djamingan adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing nama Rudyanto bin B. Panjaitan dan Sri Agustina Br. Panjaitan Binti B.Panjaitan.
- b. Bahwa B. Panjaitan telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 27 tahun yang lalu, terhitung sejak 2 (dua) tahun usia anaknya yang kedua yang bernama Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan.
- c. Bahwa Darmainun binti Damingan sudah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2013, karena sakit.

Oleh karena Darmainun binti Damingan sudah meninggal dunia, maka majelis Hakim perlu menetapkan ahli warisnya. Bahwa B. Panjaitan bin Abdullah telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 27 tahun yang lalu dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang.

Oleh karena B. Panjaitan bin Abdullah telah menghilang selama 27 tahun, sementara isterinya Darmainun binti Damingan juga sudah meninggal dunia pada

⁷⁰ *Ibid*, hal. 8-9

Tanggal 19 Januari 2013 yang lalu, maka majelis perlu mempertimbangkan status menghilangnya B. Panjaitan bin Abdullah tersebut, dengan memperhatikan pendapat ahli Fiqih yang berkaitan dengan masalah ini.

Bahwa menurut pandangan Imam-Imam Mazhab, sebagai disebutkan dalam Sayyid Sabiq (Fiqh Sunnah Jilid 14), Muhammad Ali As- Ashabuni (Ilmu Waris dalam Syari'at Islam) dan Wahbah Az-Zuhaili (Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10), di mana disebutkan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hambal, apabila orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun, maka hakim dapat menetapkannya sebagai *mafqud*, sementara Imam Syafi'i tidak menentukan masa 4 (empat) tahun, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Ijtihad hakim.⁷¹

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum harta warisan almh. Darmainun binti Damingan serta demi kepentingan dan kemaslahatan anak-anak dari almh. Darmainun binti Damingan, maka majelis hakim perlu menetapkan B. Panjaitan bin Abdullah dalam keadaan *mafqud*.

Dengan demikian ahli waris dari Darmainun binti Damingan yang tersisa adalah 2 (dua) orang anak kandung yang terdiri dari dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari dari almh. Darmainun binti Damingan, dapat dikabulkan dan majelis hakim perlu menetapkan Pemohon I (Rudiyanto bin B. Panjaitan) sebagai anak laki-laki kandung dan Pemohon II (Sri Agustina Br.

⁷¹ *Ibid*, hal. 12.

Panjaitan binti B.Panjaitan) sebagai anak perempuan kandung, sebagai ahli waris yang sah dari almh. Darmainun binti Damingan.

Alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon pada persidangan, yang dapat dipergunakan juga dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara *mafqud* ini, yaitu diantaranya:⁷²

- 1) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudyanto Jonimin Nomor 11122052701850001, tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Barat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos.
- 2) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Agustina Br. Panjaitan Nomor 1271145608880002, tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos.
- 3) Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Rudi Yanto Nomor 1112052801090001, tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Barat.
- 4) Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Ali Sadikin Nomor 1472040703140004, tanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Desember 2017 No. 118/Pdt.P/2017/PA – Mdn.

⁷² *Ibid*, hal. 4-6.

- 5) Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh salah seorang kakak kandung Almarhumah Darmainun bernama Ridhar Putriatna yang telah di Register No. 1224 oleh Kepala Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, yang menyatakan bahwa B.Panjaitan telah kembali memeluk agam nasrani.
- 6) Surat Keterangan Kematian an.Darmainun Binti Djamingan tanggal 13 November 2017 No. 470 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
- 7) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 9 Juni 2017 dan telah dicatat dalam Register Kelurahan Bantan Timur tanggal 9 Juni 2017 No. 19/SKAW-BT/MT/2017 serta tercatat dalam Register Kecamatan Medan Tembung tanggal 12 Juni 2017 No. 183/SKAWMT/ KM/2017.
- 8) Salinan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 118/Pdt.P/2017/PA.Mdn Tanggal 7 Desember 2017.

d. Putusan Hakim

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;⁷³
2. Menetapkan B. Panjaitan bin Abdullah, Laki-laki, umur 56 Tahun, alamat terakhir di Jalan Pukat V No. 6 Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, sebagai orang yang hilang (Mafqud) sejak Tahun 1990;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari Almh. Darmainun binti Djamingan, yang telah meninggal dunia pada Tanggal 19 Januari 2013, adalah sebagai berikut:

⁷³ *Ibid*, hal.13.

- 3.1. Rudiyanto bin B. Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung;
- 3.2. Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

B. Pembahasan

1. Penetapan Ahli Waris karena Orang Hilang (*Mafqud*) dalam Hukum Islam pada Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn

Pemohon adalah Rudiyanto bin B. Panjaitan dan Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan. Pemohon telah mengajukan permohonan kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 13 Desember 2017 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn. Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari hasil perkawinan B. Panjaitan bin Abdullah (mualaf) dengan Darmainun binti Djamingan berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Desember 2017 No. 118/Pdt.P/2017/PA – Mdn.

Pada saat Pemohon II berusia 2 (dua) tahun tepatnya pada Tahun 1990, B. Panjaitan telah pergi meninggalkan rumah. Hal ini sejalan dengan Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh salah seorang kakak kandung Almh. Darmainun.

Selama ini para Pemohon telah berusaha mencari B. Panjaitan tersebut, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, namun kemudian Darmainun binti Djamingan meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Januari 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tanggal 13 November 2017 No. 470 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan serta Surat Keterangan Kematian dari RS Grand Medistra Lubuk Pakam tanggal 19 Januari 2013 No. 891/SKK/RSGM/01/2013.

Semasa hidup Almh. Darmainun bersama 7 (tujuh) orang saudara kandung memperoleh harta peninggalan dari orangtua kandung Almh. Darmainun berupa 1 (satu) unit rumah seluas 438 M2 (empat ratus tiga puluh delapan meter persegi) yan/g terletak di Jalan Perwira No. 11 Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Tgl. 23 Juni 1986 No. 227. Oleh karena B. Panjaitan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan Almh. Darmainun telah meninggal dunia, maka yang berhak menerima bahagian dari harta peninggalan orangtua kandung Almh. Darmainun tersebut adalah kedua orang anak, yaitu : a). Rudiyanto bin B. Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung; dan b). Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 9 Juni 2017 dan telah dicatat dalam Register Kelurahan Bantan Timur tanggal 9 Juni 2017 No. 19/SKAW-BT/MT/2017 serta tercatat dalam Register Kecamatan Medan Tembung tanggal 12 Juni 2017 No. 183/SKAWMT/KM/2017. Penetapan ahli waris ini adalah karena sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk

mendapatkan kepastian hukum disamping melakukan pengalihan hak terhadap harta peninggalan dari orangtua Almh. Darmainun binti Djamingan.

Dengan demikian ahli waris dari Darmainun binti Damingan yang tersisa adalah 2 (dua) orang anak kandung yang terdiri dari dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari dari almh. Darmainun binti Damingan, dapat dikabulkan dan majelis hakim perlu menetapkan Pemohon I (Rudiyanto bin B. Panjaitan) sebagai anak laki-laki kandung dan Pemohon II (Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan) sebagai anak perempuan kandung, sebagai ahli waris yang sah dari almh. Darmainun binti Damingan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil putusan, hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan B. Panjaitan bin Abdullah, sebagai orang yang hilang (*mafqud*), kemudian menetapkan ahli waris yang berhak dari Almh. Darmainun binti Djamingan, adalah Rudiyanto bin B. Panjaitan, sebagai anak laki-laki kandung dan Sri Agustina Br. Panjaitan binti B.Panjaitan, sebagai anak perempuan kandung.

Setelah penulis mempelajari Kompilasi Hukum (KHI) Islam, ternyata tidak terdapat aturan khusus mengenai *mafqud* yang dimuat dalam KHI, KHI hanya menyebutkan mengenai kewarisan yang tertuang pada Bab II KHI. Oleh karenanya, dalam penerapan penetapan status *mafqud* oleh hakim harus merujuk pada hukum Islam, fikih Islam atau ijtihad hakim itu sendiri, dan tebtu saja alat-alat bukti yang dihadirkan oleh pemohon pada persidangan menjadi pula pertimbangan hakim dalam memutus suatu penetapan *mafqud*.

Menurut kajian fikih Islam, penentuan status *mafqud*, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat, kian penting karena menyangkut banyak aspek, antara lain dalam hukum kewarisan. Sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai *dzawil furud* atau sebagai *dzawil asobah*. Sedangkan sebagai pewaris, tentu ahli warisnya memerlukan kejelasan status kewafatannya, karena status ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan bahwa kewarisan *mafqud* bersangkutan sebagai ahli waris telah terbuka.⁷⁴

Apabila salah seorang kerabat *mafqud* wafat, dan *mafqud* termasuk salah seorang yang berhak menerima waris, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Jumhur ulama yang terdiri dari ulama mad'zhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, adh-Dhahiri dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa *mafqud* tetap mendapat bagian harta warisan sesuai dengan haknya yang ditentukan syara' dan disimpan untuk diserahkan ketika ia kembali. Apabila *mafqud* itu masih hidup dan kembali kepada keluarganya, maka pembagian warisan tersebut diberikan kepadanya. Akan tetapi, apabila ternyata ia telah wafat, yang dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan atau dinyatakan wafat oleh hakim, maka bagian warisnya dikembalikan kepada ahli waris lain yang berhak.

Menurut ulama Mazhab Hanafi, *mafqud* tidak mendapatkan pembagian warisan dari keluarganya yang wafat, kecuali apabila ternyata *mafqud* tersebut masih hidup atau dinyatakan hidup oleh hakim. Alasan mereka, orang yang

⁷⁴ Abdul Manaf, Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud, [https://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud\(12_Feb\).pdf](https://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud(12_Feb).pdf), diakses tanggal 27 Maret 2021, pukul 14.00 WIB.

berhak mendapatkan warisan itu adalah orang yang masih hidup, sedangkan *mafqud* belum bisa dibuktikan apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Oleh sebab itu, menurut mereka, apabila ayah *mafqud* wafat, maka pembagian warisan *mafqud* hukumnya *mauquf* (ditangguhkan) sampai keberadaannya diketahui secara meyakinkan. Artinya, jika ternyata *mafqud* masih hidup dan harta warisan telah dibagikan, maka bagiannya diambilkan dari bagian ahli waris lainnya yang telah menerima pembagian warisan tersebut.

Perbedaan pendapat ini disebabkan perbedaan mereka dalam memahami fungsi *istishab* dalam menetapkan hukum. Juhur ulama berpendapat bahwa *istishab* dapat dijadikan dasar hukum dalam menetapkan dan menolak hak. Yang dimaksud dengan menetapkan hak adalah bahwa *mafqud* berhak menerima bagian warisan dari ahli warisnya yang wafat dan bagian itu dipelihara sampai ia kembali. Adapun yang dimaksud dengan menolak hak adalah menganggap *mafqud* masih hidup sehingga hartanya tidak bisa dibagikan kepada ahli warisnya. Dengan demikian, para ahli warisnya belum berhak menerima pembagian waris dari harta *mafqud* sampai *mafqud* itu benar-benar terbukti telah wafat atau dinyatakan wafat oleh hakim.

Akan tetapi, ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *istishab* hanya berlaku untuk menolak hak, sedangkan untuk menetapkan hak *istishab* tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Akibat dari pendirian ini, harta *mafqud* belum bisa dibagikan kepada ahli warisnya sampai dibuktikan secara meyakinkan bahwa *mafqud* telah wafat atau dinyatakan wafat oleh hakim. Apabila salah seorang ahli waris *mafqud* wafat, pembagian hak untuk *mafqud* ditangguhkan karena`

statusnya belum jelas apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Orang yang menerima waris adalah orang yang secara jelas masih hidup.

Berkaitan dengan kewarisan, *mafqud* itu mempunyai dua sisi, yaitu pertama, dari sisi harta pribadinya, dan kedua dari sisi harta orang lain. Dari sisi harta pribadinya ia dianggap hidup dan oleh karena itu harta pribadinya belum bisa diwarisi oleh ahli warisnya sampai ada kejelasan status *mafqud* bersangkutan, apakah ia masih hidup atau sudah wafat. Sedangkan dari sisi harta orang lain, dia dianggap telah wafat sehingga dengan demikian dia tidak lagi sebagai ahli waris.⁷⁵

Dari sisi harta pribadi *mafqud*, para Imam Madzhab telah sepakat bahwa ia dianggap masih hidup sehingga hartanya belum bisa dibagi waris kepada ahli warisnya, sampai ada kejelasan atau bukti tentang kewafatannya atau berdasarkan putusan hakim *mafqud* tersebut dinyatakan telah wafat. Sedangkan dari sisi harta orang lain, di sini ada dua pendapat. Mayoritas Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *mafqud* tidak mempunyai hak-hak positif seperti halnya waris dan wasiat. Artinya *mafqud* tidak mendapatkan warisan atau wasiat dari orang lain. Pendapat lain, yakni mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, Dzohiriyah dan Syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa *mafqud* itu berhak mendapat waris dari orang lain tetapi tidak mewariskan.

Mafqud berstatus ganda, karena pada satu sisi ia sebagai pewaris dan pada sisi lain ia juga sebagai ahli waris. Sebagai pewaris, jika ia dianggap masih hidup, maka warisannya belum terbuka, sampai ada kejelasan tentang kewafatannya. Jika hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat, maka warisannya telah

⁷⁵ *Ibid.*

terbuka bagi para ahli warisnya yang masih hidup pada saat putusan hakim dimaksud diputuskan, dan ahli waris yang telah lebih dulu wafat dari terbitnya putusan hakim itu tidak termasuk dalam kelompok ahli waris.⁷⁶ Sedangkan statusnya sebagai ahli waris, jika ia dianggap telah wafat, maka berarti dia bukan sebagai ahli waris, sampai ada kejelasan bahwa yang bersangkutan masih hidup.

Penentuan wafatnya *mafqud* harus berdasarkan pada alat bukti yang jelas dan dengan alat bukti itu diduga keras bahwa *mafqud* tersebut telah wafat. Caranya adalah dengan memperhatikan teman-teman seumur/segenerasi dengan *mafqud* bersangkutan. Apabila teman-teman seumur/segenerasi *mafqud* itu tidak ada lagi yang hidup, maka hakim boleh menetapkan bahwa *mafqud* dimaksud telah wafat. Bila harta *mafqud* telah dibagikan kepada ahli warisnya, kemudian ternyata bahwa *mafqud* bersangkutan masih hidup dan kembali ke daerahnya, maka harta yang sudah dibagikan tersebut, sekiranya masih ada yang tersisa di tangan ahli waris yang telah menerimanya, dikembalikan oleh ahli warisnya itu kepada *mafqud* dimaksud. Jika harta itu telah habis, maka *mafqud* tidak dapat menuntut ahli waris yang menerima warisan tersebut untuk mengembalikannya.⁷⁷

Hakim memutuskan *mafqud* telah wafat dalam keadaan:⁷⁸

- a. yang bersangkutan hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang.
- b. yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. Dalam dua hal ini hakim dapat memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat setelah berlangsung tenggat waktu 40 tahun sejak kepergiannya (mazhab Imam Ahmad).
- c. yang bersangkutan hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. Dalam kasus ini hakim memutuskan kematian yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan sendiri).

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

Mengenai masa atau periode yang dapat dijadikan dasar untuk menilai *mafqud* telah wafat diserahkan pada pertimbangan hakim jika ia hilang dalam waktu yang kian lama sehingga sudah tidak ada lagi orang yang satu periode dengan dia di daerahnya yang mungkin masih hidup, misalnya karena sudah mencapai batas waktu 100 atau 120 tahun. Dan ia baru dinyatakan telah wafat setelah yang bersangkutan diupayakan pencariannya melalui berbagai sarana yang memungkinkan.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu bagi *mafqud* sehingga dia dianggap telah wafat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa batasan waktu itu tidak perlu ditentukan dan sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa perlu ada batasan waktu yang dapat dijadikan patokan bagi penentuan wafatnya *mafqud*. Pendapat yang populer di kalangan ulama Malikiyah bahwa batasan waktu itu adalah 70 tahun, sedangkan di kalangan ulama Hanabilah batasan waktu itu adalah 90 tahun. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa batasan waktu itu tidak diperlukan. Yang jadi patokan bagi penentuan wafatnya *mafqud* menurut pendapat Ulama Hanafiyah adalah dengan berpedoman pada kematian rekan-rekan sebayanya di daerahnya. Maksudnya adalah dengan sudah tidak ada lagi rekan-rekan seusia *mafqud* yang masih hidup di daerah itu, berarti *mafqud* berangkutan juga dianggap telah wafat. Dan ulama Syafi'iyah berpendapat penentuan batas waktu itu sepenuhnya menjadi domain ijtihad bagi hakim, dengan mengacu pada batas waktu atau kebiasaan di mana orang tidak mungkin lagi bisa hidup di atas batas usia tersebut.

Penentuan seseorang sebagai telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad atau persangkaan, di sini ada dua pendapat. Pertama, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan. Sejak tanggal itulah dia dianggap telah *mafqud*. Konsekwensinya adalah bahwa ahli waris *mafqud* yang wafat sebelum tanggal tersebut tidak berhak mendapat warisan dari *mafqud* dimaksud karena warisan itu hanya berlaku bagi ahli waris yang masih hidup pada tanggal *mafqud* mulai hilang. Berbeda halnya dengan Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat bahwa *mafqud* dianggap telah wafat sejak tanggal pernyataan kewafatannya, sehingga dengan demikian *mafqud* berhak mendapat warisan dari pewarisnya yang wafat sebelum tanggal kematian *mafqud*, dan ahli waris *mafqud* berhak mendapat warisan dari *mafqud* bersangkutan jika ahli warisnya masih hidup pada saat *mafqud* dinyatakan wafat.

Tentang periode yang dapat diputuskan oleh hakim bahwa *mafqud* itu telah wafat, yaitu:⁷⁹

- a. ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *mafqud* itu dianggap telah wafat jika orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat, sehingga tidak ada lagi yang masih hidup, dan ini waktunya sekitar 90 (sembilan puluh) tahun.

⁷⁹ *Ibid.*

- b. ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggat waktu itu adalah 70 (tujuh puluh) tahun, dengan landasan hadits Rasul yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar antara 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun.
- c. ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tenggat waktu itu adalah 90 (sembilan puluh) tahun, yaitu batas usia orang-orang yang seperiode dengan dia di daerahnya. Tetapi, pendapat yang sah di kalangan ini adalah penentuannya bukan berdasarkan pada bilangan waktu tertentu, melainkan berdasarkan pada bukti, yakni jika telah ada bukti bagi hakim tentang kematian *mafqud* bersangkutan, maka berdasarkan bukti itu hakim menetapkan kematian *mafqud* bersangkutan dan itu setelah berlangsung suatu periode di mana secara kebiasaan bahwa seseorang sudah tidak mungkin lagi hidup di atas usia tersebut.
- d. Imam Ahmad apabila orang itu hilang dalam situasi yang biasanya tidak membawa kematian, seperti orang yang keluar untuk berniaga, atau pergi merantau atau pergi menuntut ilmu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:
- 1). Menunggu sampai umur sembilan puluh tahun (90) dari hari kelahirannya. Sebab, menurut biasanya orang tidak hidup lagi lebih dari masa seperti itu.
 - 2). Urusannya diserahkan kepada hakim. Maksudnya hakim diberi wewenang untuk berjihad dan menentukan hukumnya.

Pendapat ini beliau istimbatkan dari perkataan Sayyidina Umar r.a yang mengatakan: “Setiap perempuan yang ditinggalkan pergi oleh suaminya yang ia

tiada mnegetahui di mana suaminya, maka ia diminta menanti 4 (empat tahun). Kemudian setelah itu beriddah 4 bulan 10 hari dan kemudian ia menjadi halal” (HR. Bukhary dan Syafi‘iy).⁸⁰

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari suatu keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang peradilan agama ini terdapat di dalam Pasal 49 yang menyatakan peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :⁸¹

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiast;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syariah;

⁸⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Maarif, 1971, hal. 507.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal.25.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama yang dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Dalam hal pembagian harta warisan ketika ahli waris ingin mendapatkan sebuah kepastian dari seseorang yang telah pergi dan terputus beritanya, tidak diketahui dimana ia berada dan apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia maka haruslah melalui lembaga yang memiliki kewenangan mengenai hal tersebut yaitu Pengadilan Agama. Untuk dapat melakukan suatu permohonan dan mendapatkan penetapan dari hakim, ketetapan hakim itu ada kalanya berdasarkan dalil seperti kesaksian orang-orang yang adil, dan ada kalanya berdasarkan tanda-tanda yang tak pantas untuk menjadi dalil yaitu batas waktu. Kepastian meninggal dunia tersebut menjadi sangat penting karena bertujuan untuk melindungi harta seseorang.

Majelis hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta yang ada dan benar-benar terjadi serta sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu hakim dalam memutus suatu perkara harus didasari dengan keyakinan hakim. Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh mengikuti emosinya saja tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga putusannya dapat diterima oleh pihak lain. Dalam hal mengajukan *mafqud*-nya seseorang di Pengadilan Agama harus melalui

tahap-tahap yang ada dipersidangan mulai dari tahap permohonan, tahap pemeriksaan di muka persidangan dan tahap putusan hakim.

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dimulai sesudah diajukannya permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Permohonan perkara yang diajukan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pemohon yaitu setidaknya nama dan alamat serta status hukumnya. Setelah pemohon memasukkan berkasnya dalam daftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama dan melunasi biaya perkara, kemudian tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Disinilah merupakan langkah awal untuk memasuki proses pemeriksaan di Pengadilan Agama yang sesuai dengan prosedur. Adapun proses pemeriksaan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Surat permohonan akan *mafqud* yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Silsilah yang diketahui oleh Lurah Desa
- d. Foto Copy kematian dari pewaris
- e. Surat keterangan/pengantar dari Kelurahan/Desa mengenai orang yang dimohonkan *mafqud*
- f. Membayar biaya perkara

Dalam penelitian ini merupakan kasus perkara permohonan *mafqud*. Majelis Hakim dalam menangani permohonan penetapan *mafqud* tidak begitu saja mengabulkan permohonan *mafqud* yang diajukan oleh seseorang tersebut, Majelis

Hakim melihat apakah seseorang yang mengajukan permohonan penetapan *mafqud* itu telah memenuhi prosedur dari Pengadilan Agama atau belum. Prosedur permohonan *mafqud* dipengadilan agama Medan diantaranya :

- a. Pertama, pemohon mengajukan permohonan penetapan *mafqud* untuk orang yang telah lama meninggalkan kediamannya yang ditujukan kepada ketua hakim Pengadilan Agama yang kemudian diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Agama. Permohonan perkara sekurang-kurangnya harus memuat identitas pemohon setidak-tidaknya nama dan alamat serta status hukumnya.
- b. Kedua, panitera mendaftarkan permohonan tersebut dan menentukan nomer perkaranya.
- c. Ketiga, pemohon membayar seluruh biaya perkara.
- d. Keempat, Ketua pengadilan Agama menentukan hakim yang menyidangkan perkara serta waktu kapan persidangannya.
- e. Kelima, pemanggilan pemohon agar hadir di dalam persidangan.
- f. Keenam, pelaksanaan persidangan. Di dalam persidangan ini diadakan pemeriksaan terhadap pemohon serta pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang akan menjadi pertimbangan hakim.
- g. Terakhir jika semua terbukti benar kemudian hakim memberikan penetapan terhadap permohonan *mafqud* yang diajukan oleh pemohon.

Dasar hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan *mafqud*-nya seseorang diantaranya Hukum Islam, KUHPerdara, peraturan pemerintah serta undang-undang lain yang berkaitan. Sedangkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn, dalam

memutus perkara tersebut hakim merujuk pada pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hambal disebutkan dalam Sayyid Sabiq (Fiqh Sunnah Jilid 14), Muhammad Ali As-Shabuni (Ilmu Waris dalam Syari'at Islam) dan Wahbah Az-Zuhaili (Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10), menyatakan apabila orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun, maka hakim dapat menetapkannya sebagai *mafqud*, sementara Imam Syafi'i tidak menentukan masa 4 (empat) tahun, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Ijtihad hakim. Dalam perkara penetapan ini dimana si *mafqud* telah meninggalkan tempat kediamannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya selama 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya.

Disini eksistensi pengadilan agama dengan penerapan hukum Islam menjadi lebih kukuh dengan adanya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 1 (satu) undang-undang ini menyatakan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pasal ini diperjelas lagi oleh Pasal 2 (dua) yang menentukan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini khususnya dalam perkara kewarisan (menetapkan *mafqud*-nya seseorang). Kewarisan bagi umat islam diseluruh Indonesia penyelesaiannya menjadi wewenang pengadilan agama. Hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kewarisan itu adalah hukum kewarisan Islam atau *faraidh*. Dengan demikian jelaslah bahwa pengadilan agama mempunyai status dan wewenang yang kuat sebagai hukum positif di Indonesia dalam menyelesaikan

sengketa waris sekaligus mempunyai wewenang untuk memberikan putusan yang mengikat.

Dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan orang yang *mafqud* menurut majelis hakim setelah ditetapkan *mafqud*-nya seseorang tersebut untuk pembagiannya harta warisan yang menjadi hak si *mafqud* dibagi kepada ahli waris lainnya yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang harus melihat silsilah dari keluarga si pewaris apakah masih memiliki ahli waris yang lain atau tidak ataupun keluarga baik garis lurus keatas ataupun kesamping.

2. Pembuktian Hukum Dari Orang Yang Hilang (*Mafqud*) Dalam Kaitannya Dengan Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris di Pengadilan Agama Medan

Ketika seseorang meninggalkan tempat kediamannya tanpa ada kabar berita selama bertahun-tahun tentu saja akan menghadirkan sebuah masalah ketika orang yang tanpa kabar/*mafqud* tersebut bertindak selaku pewaris atau ahli waris. Sehingga untuk menentukan status orang yang hilang (*mafqud*) tersebut para pihak yang berkepentingan harusnya meminta suatu penetapan tentang status orang yang hilang (*mafqud*) tersebut, yang tentu saja lembaga yang berwenang untuk itu adalah Lembaga Peradilan. Pengadilan Negeri diperuntukkan bagi yang beragama non Islam dan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam.

Badan-badan peradilan di bawah MARI mempunyai kewenangan masing-masing yang tentunya berbeda dalam menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara. Kewenangan yang demikianlah yang disebut sebagai kewenangan mengadili.

M. Yahya Harahap, misalnya, mengartikan kewenangan mengadili sebagai kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundangundangan.⁸² Adanya penentuan *objectum litis* bagi masing-masing badan peradilan yang berada di bawah MARI menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing badan peradilan. Selain kemudian untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi seseorang yang akan mengajukan suatu permohonan atau gugatan kepada badan peradilan yang benar-benar berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan atau gugatan tersebut.⁸³

Kewenangan mengadili suatu badan peradilan atau pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. *Pertama*, kewenangan mengadili secara absolut, yaitu kewenangan badan peradilan dalam memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang secara mutlak atau absolut tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lainnya, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. *Kedua*, kewenangan mengadili secara relatif, yaitu kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.⁸⁴

Dalam literatur yang lainnya, kewenangan mengadili secara absolut dapat disebut juga atribusi kekuasaan kehakiman. Berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut tersebut, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan

⁸² Moch. Choirul Rizal, *Pemaknaan Kewenangan Mengadili Dalam Praktik Peradilan Perdata Tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam*, *Journal of Islamic Family Law* Vol. 4 No. 1 Januari 2020, hal. 65-83.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, hal. 11-12.

terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum.⁸⁵

Dalam hukum perdata tidak menyebut *mafqud* sebagai orang hilang namun menggunakan istilah “Keadaan Tak Hadir atau *Ufwesigheid*”. Pada Pasal 467 sampai 471 KUHPerdata mencantumkan ketentuan mengenai orang hilang atau *mafqud*.⁸⁶ Amir Syarifuddin menyatakan, menurut definisinya, yang tidak dapat ditentukan keberadaannya adalah orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti keberadaannya apakah masih hidup atau tidak.⁸⁷ Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga pembuat undang-undang memandang perlu untuk mengaturnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 463 KUH Perdata, untuk dapat menyatakan seseorang dalam keadaan tak hadir harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁸

- a. Meninggalkan tempat kediaman;
- b. Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;
- c. Tidak menunjuk atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengatur pengelolaan kepentingannya;
- d. Bilamana pemberian kuasa telah gugur;
- e. Bilamana timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan dari harta benda atau seluruhnya atau sebagian; dan

⁸⁵ Moch. Choirul Rizal, *Loc. Cit.*

⁸⁶ Joel Canggayuda, *Analisis Yuridis Kedudukan Orang Hilang Dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Privat Law* Edisi 07 Januari-Juni 2015.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 132.

⁸⁸ Moch. Choirul Rizal, *Loc. Cit.*

f. Untuk mengangkat seorang wakil, maka harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut.

Merujuk pada Pasal 463 dan Pasal 467 KUH Perdata, keadaan tidak hadir merupakan suatu keadaan tidak hadirnya seseorang di tempat kediaman atau domisilinya, karena meninggalkan tempat tinggalnya, baik dengan meninggalkan kuasa maupun tidak, yang kemudian keberadaannya tidak diketahui. Selain unsur yang disebutkan di atas, keadaan seseorang yang dinyatakan *afwezigheid* adalah yang bersangkutan telah pergi dalam jangka waktu yang relatif lama.

Terpenuhi unsur demikian adalah sebagaimana pendapat J. Satrio yang menyatakan:⁸⁹

Walaupun Undang-Undang dalam Pasal 463 tidak telah menyebutkan secara tegas, tetapi kiranya kita tidak boleh menyimpulkan bahwa dalam hal ini orang yang tidak hadir itu tentunya telah meninggalkan tempatnya untuk suatu jangka waktu yang relatif lama.

Di dalam KUH Perdata, pengaruh ketidakhadiran di tempat terhadap kedudukan hukum seseorang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) masa, yaitu:

- a. Masa tindakan sementara (*voorlopige voorzieningen*). Ada 2 (dua) syarat untuk menyatakan seseorang dalam masa ini. Pertama, yang bersangkutan tidak ada di tempatnya. Kedua, yang bersangkutan tidak melakukan sendiri pengaturan urusan-urusannya atau tindakan yang sudah diambilnya, yaitu kekuatan pemberian kuasa kepada kepercayaanya sudah habis.

⁸⁹ J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 207-208.

- b. Masa mulai dikeluarkan peraturan persangkaan mati (*vermoedelijk overleden*). Dasar untuk menyangka bahwa seseorang tidak akan pulang kembali hingga kemudian dikeluarkan peraturan persangkaan mati adalah ia meninggalkan tempat kediamannya dan ia tidak pulang beberapa lama tanpa memberi kabar sama sekali.

Terkait berapa lama waktu yang dimaksud, Pasal 467 dan Pasal 470 KUH Perdata telah menentukan sebagai berikut:⁹⁰

- a) 5 (lima) tahun bila yang tidak hadir tidak mengangkat seorang kuasa untuk mengurus kepentingannya atau tidak mengatur pengurusannya;
- b) 10 (sepuluh) tahun bila yang tidak hadir meninggalkan kuasa atau mengatur pengurusannya; atau
- c) 1 (satu) tahun bila yang tidak hadir ternyata merupakan salah seorang anak buah atau penumpang kapal yang dinyatakan hilang atau mengalami kecelakaan.
- c. Masa peralihan hak kepada ahli waris secara definitif (*definitive erfopvolging*). Dalam masa ini, persangkaan meninggal dunia terhadap seseorang yang tidak ada di tempatnya dan tidak ada kabarnya sedemikian kuatnya, sehingga terjadi keadaan yang lebih definitif atau pasti. Keadaan demikian mengakibatkan pewarisan menjadi pasti.

Berkaitan dengan tahap pernyataan barangkali meninggal dunia, ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan. *Pertama*, tahap pernyataan barangkali meninggal dunia yang ditentukan setelah melalui tahap tindakan sementara, yaitu dengan

⁹⁰ Moch. Choirul Rizal, *Loc.Cit.*

mengangkat seorang *bewindvoerder*. Kedua, tahap pernyataan barangkali meninggal dunia yang ditentukan tanpa melalui tindakan sementara. Abdulkadir Muhammad menjelaskan cara yang kedua tersebut sebagai berikut:⁹¹

“Untuk mengeluarkan ketetapan pernyataan barangkali meninggal dunia, hakim Pengadilan Negeri memberi izin kepada pihak yang berkepentingan untuk memanggil orang yang tidak hadir itu melalui surat kabar yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, sebanyak tiga kali berturut-turut. Pengeluaran pernyataan tersebut tidak perlu lebih dulu diadakan tindakan-tindakan sementara menurut Pasal 463 KUH Perdata.”

Sementara itu, dalam hukum Islam, orang hilang disebut dengan kata “*mafqud*”. Sebagaimana ditulis oleh Neneng Desi Susanti yang mengutip Muhammad Yunus, A.W. Munawir, dan M. Ali al-Syabuni, kata “*mafqud*” merupakan bentuk *isim maf’ul* dari kata *faqada-yafqada* yang artinya “yang hilang atau yang meninggal”, “hilang atau kehilangan sesuatu”, dan “hilang atau kehilangan”.⁹² Menurut istilah, *mafqud* adalah orang yang pergi, tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya, dan tidak diketahui apakah orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Orang yang dalam keadaan *mafqud* diperkirakan selamat, tetapi beritanya tidak diketahui. Oleh karenanya, ulama tidak berani menetapkan bahwa dia telah meninggal dunia. Dengan demikian, diperlukan waktu untuk menetapkan orang yang hilang apabila orang yang sebaya dengannya telah meninggal dunia secara hukum.

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 56.

⁹² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hal.52.

Ada 2 (dua) macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud*, yaitu:⁹³

- a. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum sebagaimana dalam kaidah “*Al-thabitu bi al-bayyinati ka al-thabiti bil mu‘aayanah*” yang artinya “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan kenyataan”.
- b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kedaluwarsa.

Dalam berbagai literatur, para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu untuk menghukumi dan juga menetapkan kematian bagi si *mafqud*, yaitu sebagai berikut:⁹⁴

- a). Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi si hakim memberi vonis kematian si *mafqud* ialah 4 (empat) tahun.
- b). Imam Syafi‘i, Imam Abu Hanafi, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa si *mafqud* boleh diputuskan kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada kawan sebayanya yang masih hidup. Secara pasti, hal tersebut tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, beliau menyerahkan kepada *ijtihad* hakim. Dalam hal ini, hakim dapat memberi vonis kematian si *mafqud* menurut *ijtihad*-nya demi suatu kemashlahatan.
- c). Abdul Malik Ibnul-Majisyun memberikan fatwa agar si *mafqud* tersebut mencapai umur 90 (sembilan puluh) tahun beserta umur sewaktu

⁹³ Asjmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996. Hal. 63.

⁹⁴ Moch. Choirul Rizal, *Loc.Cit.*

kepergiannya. Sebab menurut kebiasaan, seseorang itu tidak akan mencapai umur 90 (sembilan puluh) tahun. Beliau menyatakan alasan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, “*Umur-umur umatku itu antara 70 dan 60 tahun*”.

Dalam menetapkan status hukum bagi si *mafqud*, hakim harus melihat situasi hilangnya yang bersangkutan. Menurut Imam Ahmad bin Hambali, situasi hilangnya si *mafqud* itu dapat dibedakan atas:⁹⁵

- a). Situasi kepergiannya atau hilangnya itu memungkinkan membawa malapetaka. Misalnya, dalam situasi naik kapal tenggelam yang kapalnya pecah dan sebagian penumpangnya telah tenggelam atau dalam situasi peperangan, maka setelah diadakan penyelidikan oleh hakim secermat-cermatnya, hakim dapat menetapkan kematiannya setelah lewat 4 (empat) tahun lamanya.
- b). Situasi kepergiannya itu menurut kebiasaan tidak sampai membawa malapetaka. Misalnya, pergi untuk menuntut ilmu, ibadah haji, dan sebagainya, tetapi kemudian ia tidak kembali dan tidak diketahui kabar beritanya lagi dan di mana domisilinya, maka dalam hal seperti itu diserahkan kepada hakim untuk menetapkan status bagi si *mafqud* menurut *ijtihadnya*.

Dalam kajian fikih Islam, penentuan status *mafqud*, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat, kian penting karena menyangkut banyak aspek, antara lain dalam hukum kewarisan. Sebagai ahli waris, *mafqud*

⁹⁵ *Ibid.*

berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai *dzawil furud* atau sebagai *dzawil asobah*. Sedangkan sebagai pewaris, tentu ahli warisnya memerlukan kejelasan status kewafatannya, karena status ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan bahwa kewarisan *mafqud* bersangkutan sebagai telah terbuka.⁹⁶

Dalam menetapkan *mafqud*-nya seseorang tentu saja majelis hakim tidak begitu saja langsung menetapkan *mafqud*-nya seseorang tersebut tetapi juga melalui Pertimbangan-pertimbangannya yang dipakai dalam menetapkan seseorang telah meninggal secara hukum (*mafqud*). Para Ulama berbeda pendapat mengenai batasan waktu bagi *mafqud* sehingga dia dianggap telah wafat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa batasan waktu itu tidak perlu ditentukan dan sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan hakim.⁹⁷

Hakim atau *qadhi* dalam menyelesaikan perkara ini tentunya tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku, mulai dari proses pemeriksaan, pembuktian sampai pada putusan. Sedangkan pendapat para fuqaha tersebut hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk memvonis orang yang tidak diketahui rimbanya sebagai orang yang meninggal, mempunyai keharusan untuk berijtihad. Karena itu ijtihad seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada putusan, dan pendapat inilah yang lebih mendekatkan pada wujud kemaslahatan. Selain itu ia

⁹⁶ Abdul Manaf, Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud, [https://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud\(12_Feb\).pdf](https://www.pabengkulukota.go.id/foto/yurisdiksi%20peradilan%20agama%20dalam%20kewarisan%20mafqud(12_Feb).pdf), *Loc.Cit.*

⁹⁷ *Ibid.*

dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, atau dapat mendeteksi melalui alasan (dalil-dalil) yang jelas.⁹⁸

Dalam penetapan *mafqud* dapat dipergunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 467 dan 468 KUHPdata persyaratan antara lain :

- a. Bahwa orang yang dinyatakan *mafqud* telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman massa media surat kabar harian sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu pengumuman masing-masing 3 (tiga) bulan.
- b. Bahwa yang bersangkutan (si *mafqud*) telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak ada tanda-tanda atau indikasi bahwa yang bersangkutan masih hidup.
- c. Bahwa usia yang bersangkutan (si *mafqud*) diperkirakan telah melebihi usia hidup rata-rata disuatu daerah atau orang-orang yang sebayanya sudah meninggal dunia semua.
- d. Bahwa yang bersangkutan meninggalkan hak kebendaan/keperdataan dengan mengajukan perkara *mafqud*.

Salah satu alasan penggunaan dasar hukum Pasal 467 dan 468 KUHPdata tersebut dalam memberikan penetapan *mafqud* karena di dalam kompilasi hukum Islam sendiri tidak diatur secara jelas mengenai persyaratan atau kriteria *mafqud* itu sendiri sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Meskipun pengadilan agama itu sendiri seharusnya tunduk pada aturan hukum Islam yaitu

⁹⁸ Akhmad Faqih Mursid, et.all, *Penyelesaian Mafqud Di Pengadilan Agama*, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/75292e752a07f1c8e0b4426725083bb1.pdf>, diakses tanggal 5 Juni 2021, pukul 17.00 Wib.

KHI. Namun dalam hal ini tidak bisa menjadi alasan majelis hakim untuk menolak perkara tersebut karena sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang bunyinya “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk tetap memeriksa permohonan tersebut meskipun didalam KHI tidak mengaturnya secara jelas.

Mengenai cara pembagian warisan orang hilang (*mafqud*) apabila seseorang meninggal dunia, dia mempunyai ahli waris yang di dalamnya ada orang yang hilang, maka di dalam masalah ini terdapat 2 (dua) hal:

- a) Mungkin dia (Orang yang hilang) menghalangi ahli waris lain secara keseluruhan membuat ahli waris lain tidak memperoleh warisan.
- b) Tidak menghalangi, bahkan secara bersama-sama memperoleh warisan.⁹⁹

Pada penetapan *mafqud* nomor Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn majelis hakim membuat pertimbangan hukum dengan merujuk pada pandangan Imam-Imam Mazhab, sebagai disebutkan dalam Sayyid Sabiq (Fiqh Sunnah Jilid 14), Muhammad Ali As- Shabuni (Ilmu Waris dalam Syari‘at Islam) dan Wahbah Az-Zuhaili (Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10), di mana disebutkan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hambal, apabila orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun,

⁹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.Cit*, hal.176

maka hakim dapat menetapkannya sebagai *mafqud*, sementara Imam Syafi'i tidak menentukan masa 4 (empat) tahun, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Ijtihad hakim.

Landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan *mafqud*-nya seseorang sudahlah tepat yaitu berdasarkan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Bin Hambal, apabila orang yang hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan tanpa kabar berita tersebut sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun, maka hakim dapat menetapkannya sebagai *mafqud*, sementara Imam Syafi'i tidak menentukan masa 4 (empat) tahun, akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Ijtihad hakim, meskipun pada dasarnya ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dipegang oleh Pengadilan Agama yang mana seharusnya tunduk dalam hukum materiil berupa hukum Islam. Karena Pengadilan Agama didirikan untuk menyelesaikan sengketa bagi orang-orang yang beragama Islam khususnya. Hukum materiil dalam Peradilan Agama merupakan hukum islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fiqh. Hukum materiil Peradilan Agama pada masa lalu bukan merupakan hukum tertulis dan masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh karya para ulama, yang sering menimbulkan perbedaan ketentuan tentang masalah yang sama, maka untuk mengurangi perbedaan-perbedaan tersebut serta untuk menjamin kepastian hukum, maka hukum-hukum materiil tersebut dijadikan hukum positif yang tertulis dalam peaturan perundang-undangan salah satunya berupa Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI sendiri memang tidak cukup memadai untuk dapat dijadikan landasan dalam penetapan *mafqud* tersebut karena di dalam KHI tidak

menyinggung mengenai *mafqud* itu sendiri, KHI hanya menyebutkan mengenai kewarisan yang termaktub pada Bab II KHI.

Meskipun demikian pertimbangan lain yang digunakan oleh Majelis Hakim pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum Islam yakni dengan adanya dua macam pertimbangan hukum menurut hukum Islam yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim dalam mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum, misalnya dengan adanya dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan keterangan/kesaksian bahwa seseorang yang hilang tersebut (*mafqud*) telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar kesaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *mafqud*.
- b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini hakim menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum karena waktu yang terlalu lama si *mafqud* meninggalkan rumah/tempat kediamannya. Dalam hal ini Majelis Hakim menetapkan jangka waktu orang yang *mafqud* tersebut telah meninggalkan kediamannya kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya sejak tanggal perginya si *mafqud*.

Jadi, alat bukti yang dijadikan pembuktian oleh hakim tentulah bukti-bukti yang disampaikan oleh ahli waris mengenai si *mafqud* kepada hakim sebagai pertimbangan hakim dalam memohon penetapan *mafqud* orang yang dinyatakan

hilang. Setelah itu barulah hakim membuat pertimbangan hukum dalam membuat suatu penetapan *mafqud*.

Adapun alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon pada persidangan perkara Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudyanto Jonimin Nomor 11122052701850001, tanggal 06 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Barat, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos.
- 2) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Agustina Br. Panjaitan Nomor 1271145608880002, tanggal 25 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos.
- 3) Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Rudi Yanto Nomor 1112052801090001, tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Barat.
- 4) Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Ali Sadikin Nomor 1472040703140004, tanggal 23 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Penetapan Itsbat Nikah Pengadilan Agama Medan tanggal 7 Desember 2017 No. 118/Pdt.P/2017/PA – Mdn.
- 5) Surat Pernyataan tertanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh salah seorang kakak kandung Almarhumah Darmainun bernama Ridhar Putriatna

yang telah di Register No. 1224 oleh Kepala Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, yang menyatakan bahwa B.Panjaitan telah kembali memeluk agam nasrani.

- 6) Surat Keterangan Kematian an.Darmainun Binti Djamingan tanggal 13 November 2017 No. 470 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.
- 7) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 9 Juni 2017 dan telah dicatat dalam Register Kelurahan Bantan Timur tanggal 9 Juni 2017 No. 19/SKAW-BT/MT/2017 serta tercatat dalam Register Kecamatan Medan Tembung tanggal 12 Juni 2017 No. 183/SKAWMT/ KM/2017.
- 8) Salinan Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 118/Pdt.P/2017/PA.Mdn Tanggal 7 Desember 2017.

Selain alat bukti tersebut diatas, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu Ridhar Putriana binti H. Djamingan, saksi selaku adik kandung almarhumah Darmainun dan Suriaty binti Poso, selaku uwak sepupu pemohon. Kedua saksi dalam persidangan memaparkan perihal mengenal para pemohon dan Almh. Darmainun dan B. Panjaitan.

Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini.

Berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi dihadapan hakim, B. Panjaitan telah meninggalkan rumah sejak tahun 1992, yaitu berkisar 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya B. Panjaitan telah pergi dan tanpa kabar berita. Dengan demikian menurut penulis, hakim kemudian membuat pertimbangan hukum dan memberikan ijtihadnya dengan memutuskan B. Panjaitan dinyatakan *mafqud* dalam penetapan Nomor 213/Pdt.P/2017/PA.Mdn.

